

MELEKAT BPK

MENGENAL LEBIH DEKAT BPK



TAJUK V

PEMANTAUAN BPK ATAS TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN (TLRHP)

SWIPE LEFT



kalteng.bpk.go.id

PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN (PTLRHP)

**PERATURAN BPK RI
NOMOR 2 TAHUN 2017**



PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

APA ITU TLRHP?

Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pemeriksaan (TLRHP) adalah kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan.

TLRHP BPK wajib dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa.

Pimpinan Entitas yang diperiksa wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang TLRHP selambat-lambatnya **60 hari** setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan TLRHP merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh aparat pengawasan intern.



**Kegiatan Pembahasan
PTLRHP
oleh Tim dan Entitas**



BPK Perwakilan Kalteng memiliki program **SIMPATIK (Sistem Mediasi Percepatan Aksi TLRHP secara Intensif Komprehensif)**, merupakan program percepatan pemantauan tindak lanjut yang dilaksanakan setiap bulan guna mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pada entitas, yaitu pemerintah daerah se- Provinsi Kalimantan Tengah.



KLASIFIKASI HASIL PENELAAHAN



Status 1 Tindak Lanjut Telah Sesuai dengan Rekomendasi

yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat.

Status 2 Tindak Lanjut Belum Sesuai dengan Rekomendasi

yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi.

Status 3 Rekomendasi Belum Ditindaklanjuti

yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat.

Status 4 Rekomendasi Tidak Dapat Ditindaklanjuti

yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK.


Untuk menentukan klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, diperlukan persetujuan Anggota BPK atau Pelaksana di Lingkungan BPK yang diberikan wewenang

- Hasil penelaahan dituangkan dalam **Laporan Hasil Penelaahan**.
- Laporan Hasil Penelaahan dihimpun dalam **Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut**.

Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut digunakan dalam penyusunan **Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS)**

Selain berisi ringkasan hasil pemeriksaan, **IHPS** juga memuat hasil pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, dan pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.

**DID
YOU
KNOW?**





Mengenal Lebih Dekat BPK

kalteng.bpk.go.id



Like



Share



Save



@bpkri.kalteng